



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR **240** TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER NOMOR 213 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur besaran keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 213 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember tentang Perubahan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 213 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah COVID-19;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas Dampak Bencana Wabah COVID-19.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER NOMOR 213 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19.**


KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 213 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Institut Agama Islam Negeri Jember atas Dampak Bencana Wabah COVID-19 yang diubah adalah Diktum **KETUJUJUH**, sehingga Diktum **KETUJUJUH** berbunyi sebagai berikut:

- KETUJUJUH** :
- a. Pemberian keringanan UKT sebesar 15 (lima belas) persen.
 - b. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya diberikan bagi yang mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Penetapan keringanan UKT berlaku untuk semester gasal Tahun Akademik 2020-2021 dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Juli 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
JEMBER,



BABUN SUHARTO 